



**DEPARTEMEN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

# **KETENTUAN ASAL BARANG IJEP DAN TATACARA PENGISIAN FORM IJEP**

**BANDUNG, 17 NOVEMBER 2008**

---

# KERANGKA PRESENTASI

1. **Apa itu Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA)**
  2. **Manfaat Penting IJEPA Bagi Indonesia**
  3. **Garis Besar Kesepakatan IJEPA**
  4. **Ketentuan Asal Barang IJEPA dan Tata Cara Pengisian Form IJEPA**
  5. **Penutup**
-

# Indonesia –Japan Economic Partnership ( IJ-EPA)

**Tujuan**

**Peningkatan  
Perdagangan dan Investasi  
Indonesia dan Jepang + Pasar Regional**

**Platform**

**PERJANJIAN KERJASAMA EKONOMI YANG KOMPREHENSIF**

**3 Pilar**

**1. Liberalisasi  
Perdagangan dan  
Investasi :**

- Menghilangkan/  
Mengurangi hambatan  
Perdagangan dan  
Investasi  
(Bea Masuk, perbaikan  
kepastian hukum)

**2. Fasilitasi Perdagangan  
dan Investasi :**

- Kerjasama Standarisasi,  
Bea Cukai, Pelabuhan  
dan Jasa Perdagangan
- Upaya Bersama di dalam  
memperbaiki iklim investasi  
dan meningkatkan  
kepercayaan investor Jepang

**3. Capacity Building**

**Mekanisme kerjasama  
untuk meningkatkan  
daya saing produksi  
Indonesia**

# Mengapa Perlu IJ-EPA ?

## ❑ Bagi Indonesia :

Jepang adalah tujuan utama Ekspor Indonesia, Negara asal PMA terbesar dan pemberi ODA bilateral terbesar ;

## ❑ Bagi Jepang ;

Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN dan secara Geo politik paling penting, serta sumber pasokan kebutuhan energi dan bahan baku lain .

## Manfaat IJ-EPA

### Apa kepentingan Indonesia?

- **Peningkatan akses pasar barang.** Ekspor ke Jpg dpt ditingkatkan lebih dari 20% dari total ekspor Ind.
- **Peningkatan akses pasar jasa.** Potensi pasar Jpg bagi tenaga kerja terlatih dr Ind.
- **Peningkatan investasi Jpg di Ind.** IJ-EPA akan makin menarik minat investor Jpg.
- **Meningkatnya daya saing.** Kerjasama *capacity building* mendorong tumbuhnya industri pendukung, termasuk UKM, yg akan bermanfaat bagi perkembangan industri di Ind.
- **Peningkatan daya beli masyarakat Ind.** Meningkatnya ekspor & investasi, terbukanya lapangan kerja, berkembangnya industri pendukung, dan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan daya beli masyarakat.



---

# **Garis Besar Kesepakatan IJEPA**

- 1. Trade in Goods ;**
  - 2. Customs ;**
  - 3. Rules of Origin ;**
  - 4. Investment ;**
  - 5. Improvement Business Confidence ;**
  - 6. Trade is Services ;**
  - 7. Movement Natural Person ;**
  - 8. Energy and Mineral Resources ;**
  - 9. Technical Cooperation and Capacity Building ;**
  - 10. General Provision ;**
  - 11. Government Procurement .**
-

---

# PERAN KETENTUAN ASAL BARANG DALAM LIBERALISASI PERDAGANGAN

- Menetapkan negara asal barang;
  - Memfasilitasi para penandatangan Kesepakatan perdagangan bebas dalam memanfaatkan kesepakatan yang dicapai (preferensi);
  - Melindungi preferensi agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak (*free rider*);
  - Menetapkan tarif bea masuk MFN/preferensi.
-

---

# PENGERTIAN

- **Ketentuan Asal Barang (*rules of origin*)**  
Suatu peraturan/ketentuan administrasi yang diterapkan oleh suatu atau sekelompok negara untuk menentukan negara asal barang.
  - **Negara Asal Barang (*country of origin*)**  
Negara di mana barang tersebut diperoleh seluruhnya (*wholly obtained goods*) atau negara di mana barang telah mengalami perubahan yang mendasar (*substantial transformation*).
  - **Tanda Negara Asal (*marks of origin*)**  
Nama negara di mana barang tersebut dibuat sesuai dengan kriteria asal barang (*origin criteria*).
-

---

# ELEMEN KETENTUAN ASAL BARANG

- Kriteria Asal Barang (*origin criteria*);
  - Pengiriman (*direct consignment*);
  - Bukti Dokumen (*documentary evidence*).
-

---


# KRITERIA ASAL BARANG IJ-EPA: *PRODUCT SPECIFIC RULES/PSR*

- ***Change in Chapter/CC***  
→ perubahan pada tingkat 2 angka pertama dari nomor HS;
  - ***Change in Tariff Heading/CTH***  
→ perubahan pada tingkat 4 angka pertama dari nomor HS;
  - ***Change in Tariff Sub Heading/CTSH***  
→ perubahan pada tingkat 6 angka pertama dari nomor HS;
  - ***Value Added/VA***  
→ 40% nilai tambah;
  - ***Specific Process/SP***  
→ proses/pengerjaan barang tsb. ditentukan secara khusus;
  - ***Basic Principle***  
→ CTSH atau 40% nilai tambah.
-

# Concept of Change in Tariff Classification (CTC)

Chapter 26  
Ores,slag and ash

Chapter 74  
Copper and articles thereof



**Note**

- CC : Change in chapter (2-digits tariff number change)
- CTH : Change in Tariff Heading (4-digits tariff number change)
- CTSH : Change in Tariff Sub-Heading (6-digitstariff number change)

# Struktur Biaya Per unit (dalam US\$)

Uraian Barang/HS : ...../HS .....  
 Negara Tujuan : .....

## I. Bahan/komponen/sukucadang yang diimport/tidak diketahui asalnya :

<u>No.</u>	<u>Uraian barang/No. HS</u>	<u>Negara Asal</u>	<u>Nilai</u>	<u>(%)</u>
1.	"A" /HS .....	India	US\$ 13	14 %
2.	"B" /HS .....	Korea	US\$ 20	22 %

## II. Bahan /komponen/sukucadang lokal :

<u>No.</u>	<u>Uraian barang/No. HS</u>	<u>Pemasok</u>	<u>Nilai</u>	
1.	"D" /HS .....	PT. X	US\$ 20	22 %
2.	"E" /HS .....	PT. Y	US\$ 10	11 %

## III. Biaya Produksi Langsung :

		<u>Nilai</u>	
1.	Tenaga Kerja	US\$ 7	8 %
2.	Lainnya	US\$ 5	6 %

## IV. Keuntungan :

<u>Nilai</u>	
US\$ 10	11 %

## V. Transpor ke Pelabuhan + Bongkar/Muat :

<u>Nilai</u>	
US\$ 5	6 %

F O B

US\$ 90      100%

# Formula:

$$QVC = \frac{FOB - VNM}{FOB} \times 100\% \geq 40\%$$

$$QVC = \frac{90 - 33}{90} \times 100\% = 63,33\% \rightarrow \text{Sudah memenuhi max QVC}$$

## Catatan:

QVC : *Qualifying Value Content*  
VNM : *Value of Non-originating Materials;*  
FOB : *Free on Board.*

---



# Kriteria asal barang untuk Tekstil dan Produk Tekstil

Untuk Tekstil dan Produk Tekstil (HS 50-63) pada prinsipnya adalah dua tahap proses (*two stages processing*) harus dilakukan di Indonesia atau di Jepang dengan kumulasi ASEAN.



---

# TEXTILES (2 STAGES PROCESSING)

**THIRD COUNTRY**



**PARTY**



## TEXTILES (COTTON)

1 Raw Materials	2 carding, combing	3 spinning	4 weaving	5 making-up
Natural fibres, not carded, or combed or otherwise processed for spinning 5201	Processed natural fibres (prepared for spinning) 5203	Cotton yarn (5204) 5205 - 5207	Woven fabrics 5208 - 5212	Cotton garments of Men's shirts 6205

# BUKTI DOKUMEN

Untuk membuktikan bahwa suatu barang berasal dari Indonesia atau dari Jepang, maka telah disepakati :

- *Certificate of Origin Form IJEPA* (dari Indonesia ke Jepang); dan
- *Certificate of Origin Form JIEPA* (dari Jepang ke Indonesia).

---

# PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH PREFERENSI IJEPA

## Persyaratan Umum

- Barang tersebut harus termasuk barang yang diberikan konsesi dalam rangka IJEPA;
- Memenuhi salah satu persyaratan kriteria preferensi;
- Memenuhi kriteria pengiriman.

## Kriteria Preferensi

- A Barang yang tidak mengandung bahan atau komponen impor (*wholly obtained*) -----→ A
- B Barang yang diproduksi seluruhnya di Indonesia/Jepang dari bahan atau komponen yang berasal dari (originating) Indonesia/Jepang ---→ B
- C Barang yang memenuhi syarat PSR --→ c
-

# TATACARA PENGISIAN CERTIFICATE OF ORIGIN FORM IJEPA

- Kolom 1** : Sebutkan nama lengkap, alamat dan negara eksportir;
- Kolom 2** : Sebutkan nama lengkap, alamat dan negara importir;
- Kolom 3** : Sebutkan pelabuhan muat, pelabuhan transit dan pelabuhan bongkar beserta nama kapal;
- Kolom 4** : Nomor urut (bila diperlukan), tanda yang tertera pada kemasan dan jumlah kemasan yang menggunakan tanda tersebut, jumlah dan jenis kemasan, nomor HS dan uraian barang;
- Kolom 5** : Cantumkan A atau B atau C sesuai dengan Kriteria Preferensi. Apabila memanfaatkan Accumulation cantumkan “ACU”, apabila memanfaatkan *de minimis* cantumkan “DMI” dan apabila memanfaatkan bahan atau komponen Fungible cantumkan “FGM”;
- Kolom 6** : Sebutkan kuantitas atau berat barang tersebut;
- Kolom 7** : Sebutkan nomor dan tanggal invoice;
- Kolom 8** : Cantumkan “ISSUED RETROACTIVELY” apabila SKA diterbitkan setelah 3 dari tanggal pengiriman. Apabila SKA kecurian, hilang atau rusak, SKA yang baru dapat diterbitkan sebelum habis tanggal validitasnya dengan nomor baru berdasarkan dokumen ekspor yang dimiliki dengan mencantumkan tanggal dan nomor SKA aslinya;
- Kolom 9** : Diisi dengan tempat dan tanggal, tandatangan, nama penandatangan serta perusahaan;
- Kolom 10**: Diisi dengan kantor penerbit, cap, tempat dan tanggal beserta tandatangan pejabat penerbit.

---

**TERIMA KASIH**

---